GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 482 /B.VII/HK/2014

TENTANG

PENETAPAN TIM PENASIHAT PERKAWINAN, PERCERAIAN DAN RUJUK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung mengajukan permohonan izin perkawinan, perceraian dan rujuk, perlu diberikan penasihatan, pembinaan dan bimbingan oleh Tim Penasehat Perkawinan, Perceraian dan Rujuk (P3R) Provinsi Lampung;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Tim Penasihat Perkawinan, Perceraian dan Rujuk (P3R) Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TIM PENASIHAT PERKAWINAN, PERCERAIAN DAN RUJUK PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Menetapkan Tim Penasihat Perkawinan, Perceraian dan Rujuk (P3R) Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. memberi nasehat dan pembinaan kehidupan rumah tangga bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan perkawinan, perceraian dan rujuk; dan
b. memberikan rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang memberi izin perkawinan, perceraian dan rujuk dengan mempertimbangkan hasil/rekomendasi Inspektorat.

KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas:

a. menyusun program kegiatan Tim Penasihat Perkawinan, Perceraian dan Rujuk (P3R) Provinsi Lampung;
b. menghimpun data dan mengelola data Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan izin perkawinan, perceraian dan rujuk;
c. merekap data dan menyiapkan bahan rapat yang diperlukan dalam Tim Penasihat Perkawinan, Pereraian dan Rujuk (P3R);
d. mengagendakan rapat Tim Penasihat Perkawinan, Perceraian dan Rujuk(P3R);
e. memanggil Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan izin perkawinan, perceraian dan rujuk untuk dihadapakan di depan Tim (P3R) untuk diberi nasehat dan bimbingan sebelum diproses lebih lanjut;

f. menyampaikan hasil rekomendasi Tim (P3R) kepada Pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti; dan

g. membuat laporan Evaluasi Penasihat Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Kepada Gubernur secara periodik.

KELIMA : Tim dan Sekretariat Tim Penasihat Perkawinan, Perceraian dan Rujuk (P3R) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/598/B.VI/2012 tentang Penetapan Tim Penasihat Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Pemerintah Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 Juni 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 482 /B.VII/HK/2014
TANGGAL : 20 Juni 2014

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENASIHAT PERKAWINAN, PERCERAIAN DAN RUJUK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

1. Pembina : Gubernur Lampung
2. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

   Wakil Ketua : Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
3. Sekretaris : Kepala Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
4. Anggota :
   1. Inspektur Provinsi Lampung
   2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
   3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
   4. Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP-4) Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/482 /B.VII/HK/2014
TANGGAL : 20 juni 2014

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENASIHAT PERKAWINAN, PERCERAIAN DAN RUJUK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

1. Koordinator : Kepala Bagian Agama Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung
2. Wakil Koordinator : Kepala Bidang Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
3. Sekretaris : Kasubbag Sarana Prasarana Peribadatan Bagian Agama Biro Bina mental Setda Provinsi Lampung
4. Anggota :
   1. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
   2. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Provinsi Lampung
   3. Kasubbag Bidang Pembinaan Disiplin Pegawai Badan Keprgawaian Daerah Provinsi Lampung
   4. Kasubbag Pembinaan Keagamaan Biro bina Mental Setda Provinsi lampung
   5. PANDARIA RILLIYANA, SP (JFU pada BKD Provinsi Lampung)
   6. ROSLIANA (JFU Biro Bina mental Setda Provinsi Lampung)
   7. ROSMIYATI, SE (JFU Biro Bina mental Setda Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO